

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang penerapan rekomendasi tempat ibadah di kota Kediri yang seharusnya mudah dilaksanakan tetapi mendapat beberapa penolakan dari masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam syarat pendirian tempat ibadah di Indonesia dan untuk mengkaji secara mendalam upaya FKUB kota Kediri apabila ada yang menolak pendirian tempat Ibadah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris atau Penelitian di lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan menciptakan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pembangunan agama dan kehidupan beragama tidak boleh menjurus ke arah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit karena hal ini akan menimbulkan konflik antar agama tetapi dalam penelitian ini pemohon dalam hal ini mengajukan rekomendasi tempat ibadah ke FKUB Kota Kediri, dalam pengajuan ini masih ada persyaratan yang belum lengkap dan harus sesuai peraturan yaitu mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar tetapi ini pemohon melakukan penipuan data dan memanipulasi data kepada masyarakat sekitar dan inilah penyebab dari penolakan pendirian tempat ibadah dalam masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : FKUB Kota Kediri, Rekomendasi, Tempat Ibadah, Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	
1.5 Penelitian Terdahulu	
1.6 Metode Penelitian	
1.7 Sistematika Pembahasan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Rumah Ibadah	18
2.2 FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).....	20
2.2.1 Tugas Pokok FKUB Provinsi	21
2.2.2 Fungsi dan Tugas FKUB.....	24
2.3 Kerukunan Umat Beragama.....	27
2.4 Teori Implementasi	31
2.4.1 Pengertian Implementasi	31
2.4.2 Faktor Keberhasilan Implementasi.....	33
2.4.3 Faktor Kegagalan	34
2.5 Teori Perizinan.....	35
2.5.1 Sifat Izin	37
2.5.2 Unsur-unsur Perizinan.....	39
2.5.3 Fungsi Izin mendirikan Tempat Ibadah	40
2.6 Syarat dan Ketentuan Membangun Rumah Ibadah.....	42
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Syarat Pendirian Tempat Ibadah di Indonesia	46
3.1.1 Menurut Peraturan Dua Menteri	49
3.1.2 Syarat Khusus Pendiria Rumah Ibadah	49
3.1.3 Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung	52
3.2 Upaya FKUB dalam Penyelesaian Penolakan Pendirian Tempat Ibadah	59

3.2.1 Penyelesaian Konflik Penolakan melalui Dialog	63
3.2.2 Penyelesaian Konflik Penolakan melalui Mediasi	68
3.2.3 Penyelesaian Konflik Penolakan melalui Advokasi	70
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	